

# PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM INTERNASIONAL DI PERBATASAN LAUT NATUNA

**Haris Kusumawardana**

**Fakultas Hukum / Universitas Wijayakusuma Purwokerto /  
[kusumawardanaharis@gmail.com](mailto:kusumawardanaharis@gmail.com)**

**Agoes Djatmiko**

**Fakultas Hukum / Universitas Wijayakusuma Purwokerto / [agoesdj01@gmail.com](mailto:agoesdj01@gmail.com)**

## *Info Artikel*

**Keywords :**  
*(Indonesian's Role, International  
Dispute, Natuna Sea)*

## **Abstract**

*The issue of maritime boundaries is a fundamental matter that should be resolved and agreed upon by a country. The South China Sea area is one of things that is currently still being debated where the south China Sea borders several countries, including Indonesia Vietnam, Malaysia, Brunei, Philippines and China. Because of this, border disputes in the South China Sea have quite high dynamics. It is the obligation of Indonesia as a sovereign country to be able to play an active role in maintaining world peace in the form of participating in resolving disputes on the border of the Natuna Sea. Handling of the Sea and small islands still requires adequate laws and regulations to maintain them. Significant regulation is needed to protect land areas as well as maritime boundaries which will become important when there are unexpected things later.*

**Kata kunci:**  
*Peran Indonesia, Sengketa  
Internasional, Laut Natuna*

## **Abstrak**

Permasalahan batas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera diselesaikan dan disepakati oleh suatu negara. Wilayah Laut Cina Selatan salah satu hal yang saat ini masih menjadi perdebatan dimana laut Cina selatan berbatasan bagi beberapa negara, diantaranya Indonesia Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Cina. Karena hal inilah, persengketaan perbatasan di Laut Cina Selatan mempunyai dinamika yang cukup tinggi. Sudah menjadi kewajiban dari Indonesia sebagai negara berdaulat untuk dapat berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dalam bentuk ikut berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa di perbatasan Laut Natuna. Penanganan Laut dan pulau kecil masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang memadai dan untuk mempertahankannya. Peraturan yang signifikan diperlukan untuk melindungi wilayah darat maupun batas laut yang akan menjadi hal penting ketika ada hal yang tidak terduga nantinya.

**Masuk : 5 Maret 2023  
Diterima : 30 April 2023  
Terbit : 30 April 2023**

**DOI :**  
*10.36596/jbh.v7i1.988*

**Corresponding Author:**  
[kusumawardanaharis@gmail.com](mailto:kusumawardanaharis@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Wilayah salah satu hal yang paling dilindungi di Negara dan menjadi hal yang harus dipertahankan, selain itu negara juga harus kuat dalam melindungi wilayah, rakyat dan pemerintahan itu sendiri. Di sisi lain Indonesia menganut negara sebagai kesatuan Republik Indonesia. Di mana Negara Indonesia itu sendiri mempunyai batas wilayah 12 Mil dari garis pantai. Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda, dasar hukum Laut Internasional tercantum dalam Hukum Laut Internasional seperti dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) yang ketiga tahun 1982 yang selanjutnya disebut Hukum Laut (HUKLA) 1982, HUKLA sendiri sudah diratifikasi oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 1985.

Wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan sejumlah negara lain. Wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten dan kota di 12 provinsi. Garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi bagi kerjasama antar negara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara itu sendiri terganggu.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk potensi yang dapat berubah menjadi *existential threat* adalah masih terdapatnya sejumlah segmen perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.<sup>2</sup>

Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah sensitif, salah satu nya seperti kehilangan wilayah yang diaku oleh negara lain. Karena itu, masalah perbatasan

---

<sup>1</sup> Tirtamulia, Tjondro “Zona-Zona laut UNCLOS”, Bandung, PT. Brilian internasional, 2011 hal 17-23

<sup>2</sup> Agoes, Etty R. Konsepsi “Economic Zone” Di Dalam Hukum Laut Internasional. Padjadjaran No. 4/1976 dan NO. 1/1977, hal 89-100

bukan masalah yang bisa dianggap sepele. Masalah perbatasan berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini sebisa mungkin harus dihilangkan dengan menyelesaikan sengketa perbatasan.

Dalam kasus pelanggaran wilayah pulau Natuna yang secara sepihak oleh pemerintah Tiongkok mengindikasikan bahwa kekuatan dan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan Negara masih memiliki kekurangan dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Negara lain. Di sisi lain pemerintah Tiongkok juga terlalu percaya diri dengan pelanggaran yang dilakukannya atas wilayah Natuna. Dimasukkannya wilayah Natuna kedalam Zona Ekonomi Eksklusifnya Tiongkok memberikan masalah baru kepada Indonesia meskipun kasus ini sudah lama bergulir. Kasus ini semakin membuat pemerintah Indonesia geram, yakni dengan adanya kapal China yang berlabuh dan memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin. Serta beberapa kasus pencurian ikan yang dilakukan Negara ini di atas perairan wilayah Indonesia. Kasus yang berawal pada tahun 2009 ini menurut versi Tiongkok, mereka memasukan wilayah Natuna kedalam peta wilayah merekadidasarkan pada sembilan titik garis/*nine dash line* yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya. Namun, dari sembilan titik garis ini Indonesia tidak mengakuinya karena menurut Indonesia hal itu tidak memiliki dasar hukum internasional apapun.<sup>3</sup>

Sembilan titik itu sendiri merupakan salah satu penyebab munculnya konflik di wilayah Laut China Selatan. Klaim ini memancing emosi sejumlah negara yang turut mengklaim memiliki hak di wilayah yang jadi jalur perdagangan dunia itu. Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya sengketa internasional akan berujung dua aspek yang sangat berkaitan seperti aspek politik dan aspek hukum dimana kedua aspek tersebut tidak lah mudah mengenai sengketa yang terjadi apakah akan masuk dalam aspek politik atau justru aspek hukum.

Kebijakan maritim China saat ini bila tidak mencoba mengetahui apa yang

---

<sup>3</sup> Subagyo, P. Joko "Hukum Laut Indonesia", Jakarta , PT. Rineka cipta, 2005 hal 76-90

<sup>4</sup> Hasibuan, Rosmi.. Kaitan Permasalahan Rejim Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Lintas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut,Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1982,hal 66

disebut “*Nine-Dash Line*”, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan klaim teritorial negara-negara lain yang terletak di kawasan Laut China Selatan. Penetapan “sembilan garis terputus-putus” ini sebenarnya tidak dibuat oleh pemerintah Tiongkok yang sekarang, melainkan telah ada sejak tahun 1947, ketika pemerintahan Koumintang berkuasa di daratan Tiongkok yang mengklaim wilayah teritorial yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Ketika itu klaim ini pada dasarnya tidak ada pertimbangan politik dan strategik tertentu karena rezim yang berkuasa pada saat itu sibuk membenahi keadaan paska pendudukan Jepang dan dan juga sesudah itu terlibat dalam perang saudara dengan rezim komunis. Setelah Jepang, pemerintah Koumintang segera menerbitkan peta yang berisi 11 garis terputus, sebagai klaim teritorial yang kenyataannya berlokasi jauh dari daratan China mencakup seluruh perairan Laut China Selatan.<sup>5</sup>

Laut Natuna Utara itu sendiri adalah laut yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang sangat luar biasa dan berada di Asia Tenggara. Di mana seperti kekayaan alam dan mineral yang bermanfaat bagi negara-negara di Asia Tenggara. Negara China berdasarkan historisnya pemilik laut tersebut. Pada tahun 2011, negara Filipina menggugat terkait Laut Natuna Utara ke pengadilan arbitrase di Den Haag, Belanda. Akan tetapi, mendengar gugatan tersebut China tidak bisa menolak dan akhirnya pengadilan Arbitrase memutuskan Filipina menang atas gugatan tersebut. Pada tahun 2017 muncul sengketa baru di Laut Natuna Utara negara Indonesia mengklaim wilayah laut tersebut sebagai wilayahnya dan mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Akan tetapi China tidak terima dengan klaim Indonesia dan China melayangkan protes ke Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah diantaranya bagaimana gambaran umum dari sengketa Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna sehingga menjadi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa Indonesia di wilayah perbatasan Laut Natuna.

## 2. METODE PENELITIAN

---

<sup>5</sup> S.K Wahyono, Indonesia Negara Maritim, Yayasan Penerbit Nusantara, Jakarta, 2007.hal 30

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukumkepustakaan.<sup>6</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif.<sup>7</sup>

Penulis menggunakan metode deskriptif dan metode kualitatif. Dalam metode deskriptif ini memiliki tujuan dan cara yang berupa menggambarkan atau menjelaskan keadaan suatu objek berupa orang, masyarakat, atau lembaga. Penjelasan dalam tulisan ini berupa peristiwa yang terjadi pada masa yang terjadi sekarang atau masa yang telah lampau. Sedangkan dalam menggunakan metode deskriptif ini, berusaha untuk dapat memecahkan suatu permasalahan terkait apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi.

Tentu dengan adanya kedua metode ini, dapat memungkinkan penulis untuk dapat menjelaskan secara maksimal dan secara rinci dari suatu peristiwa yang akan dibahasnya. Dan metode kualitatif ini, penulis mengumpulkan banyak data-data dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal, kemudian menjadikannya satu dalam tulisan ini berdasarkan pemikiran dari penulis.<sup>8</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Gambaran Umum Wilayah Laut Natuna dan Laut China Selatan**

Dilihat dalam peta topografi, wilayah negara Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah Laut Natuna Utara di bagian selatan, yang mana Kepulauan Natuna milik Indonesia itulah yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Berdasarkan Pasal 86 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa laut lepas mencakup semua bagian dari laut kecuali suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1995 dengan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306

<sup>8</sup> R D Novianto, D A Firmansyah, N A Pratama, *Penyelesaian Sengketa di laut Natuna Utara*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 3 No. 1, 2020.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.<sup>9</sup> Sebagai negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982 maka Indonesia berhak menarik garis zona ekonomi eksklusifnya sejauh 200 mil, dimana penyelesaian penarikan tersebut sampai pada Laut Natuna Utara Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa ZEE tidak termasuk dalam rezim laut lepas. Zona tambahan merupakan zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 mengenai Laut territorial adalah setiap negara mempunyai hak masing- masing untuk menetapkan lebar laut territorialnya sampai batas yang sudah ditetapkan yaitu 12 mil laut, yang diukur dari garis pangkal.<sup>10</sup>

Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang paling utara di Selat Karimata. Kepulauan Natuna terdiri dari pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam. Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di Dunia. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. Kawasan laut Natuna juga merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia memasuki negara- negara industri di sekitar laut tersebut dan juga menuju Samudera Pasifik. Laut China Selatan merupakan laut yang memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Luas tersebut merupakan 39% dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah lebih kurang 8,9 juta kilometer persegi. Laut China Selatan merupakan 2,5 % dari Luas laut dunia secara keseluruhan. Membentang dari selat Malaka sampai ke selat Taiwan, dikelilingi oleh negara-negara ASEAN. Di utara berbatasan dengan Tiongkok dan Taiwan, barat berbatasan dengan Vietnam Kamboja dan Thailand, Selatan berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura, di timur berbatasan dengan Filipina. Terdapat beberapa hal yang ditenggarai

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

<sup>10</sup> Ririn Ardila, Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara), *Utī Possidetis*, Vol. 1, No. 3, 2020. hal. 360

merupakan penyebab masih berlangsungnya konflik di kawasan Laut China Selatan.

Beberapa peneliti mengklaim bahwasanya kawasan Laut China Selatan memiliki kekayaan Sumber Kekayaan Alam (SKA). Pada tahun 1968 ditemukan cadangan minyak bumi yang menaikkan nilai Laut China Selatan. Cadangan minyak potensial di kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan mencapai 105 milyar barrel dan diseluruh Laut China Selatan sebanyak 213 milyar barel. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60-70% hidrokarbon di kawasan tersebut merupakan gas alam. Badan Informasi Energi AS memperkirakan cadangan gas alam dan minyak di Laut China Selatan merupakan terbanyak ketujuh di dunia. Kawasan tersebut diperkirakan memiliki 190 triliun kaki gas alam. Badan independen itu juga menaksir ada 11 miliar barel minyak tersembunyi di Laut China Selatan. Selain itu juga, wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan juga banyak mengandung sumber daya perikanan dan sumber daya hayati lainnya. Letak yang strategis selalu menjadi primadona bagi negara lain untuk memilikinya. Letak Laut China Selatan yang menghubungkan dua Samudra telah menjadi jalur perlintasan favorit kapal-kapal internasional. Menghubungkan perniagaan dari Eropa, Timur tengah, Australia menuju Jepang, Korea, Tiongkok dan negara lainnya yang melewati Selat malaka. Amerika Serikat juga menyatakan kepentingannya atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan. Dalam sepuluh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia berkembang dengan pesat, terutama Tiongkok, India dan negara-negara Asia Tenggara, sedangkan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat mengalami penurunan. Untuk mengamankan kepentingan energi (*energy security*)-nya baik Amerika Serikat (AS) maupun Tiongkok berupaya menguasai kawasan Laut China Selatan.

Klaim pertama kali di Laut China Selatan terjadi pada tahun 1947 yang dilakukan oleh Tiongkok yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dengan menerbitkan peta yang memberi tanda sembilan garis putusputus di seputar wilayah perairan itu. Hingga sekarang masih terjadi pertikaian atau saling klaim antara negara yang mengaku memiliki dasar kepemilikan berdasarkan batas wilayah laut atau perairan, seperti Republik

Rakyat Tiongkok (RRT), Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Indonesia yang tidak ikut mengklaim wilayah di perairan tersebut, namun mulai terganggu oleh klaim sepihak Tiongkok yang mengeluarkan peta “U” atau dikenal dengan Nine Dash Line yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1993. Pada tahun 2009 negeri Tiongkok tersebut kembali mengeluarkan peta terbaru mengenai klaimnya dilaut Cina Selatan. Tiongkok memasukan perairan Natuna kedalam peta klaimnya. Permasalahan bukan hanya terfokus kepada pulau Spratly dan Paracel saja, namun berimbas pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dengan terganggunya utara kepulauan Natuna dalam sengketa Laut China Selatan akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi, karena Indonesia memiliki eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi di kawasan ZEE tersebut. Terdapat dua hal yang merupakan sumber dari konflik Laut China Selatan, pertama adalah Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh beberapa Negara di sekitar perairan tersebut. UNCLOS mengatur tentang perairan internal, perairan kepulauan, perairan territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan laut lepas. UNCLOS atau *United Nation Convention on the Law of the Sea* adalah Konvensi Hukum Laut PBB yang diterbitkan pada tahun 1982. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi Negara Pihak yang dilanjutkan dengan menerbitkan UU No. 17 tahun 1985.<sup>11</sup> Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, negara-negara pengklaim (*claimant state*) menggunakan aturan konvensi untuk memperpanjang yurisdiksi kedaulatan secara unilateral dan membenarkan klaim mereka di laut itu. Hal inilah yang di antaranya memicu sengketa klaim wilayah maritim di Laut China Selatan. Negara yang menggunakan UNCLOS dalam pengklaimannya adalah Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.<sup>12</sup> Kedua, klaim terhadap Laut China Selatan yaitu klaim historis penemuan dan pendudukan wilayah itu. Tiongkok bersama Taiwan merupakan negara utama yang mendasarkan klaimnya pada alasan

---

<sup>11</sup> Pokja Bidang Studi Geografi. 2015. “Materi Pokok Bidang Studi Geografi”. Jakarta: Lemhannas

<sup>12</sup> Surya Wiranto. 2015. “Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan”. Jakarta: Leutikaprio

historis penemuan dan pendudukan. Tiongkok selama ini mengklaim kedaulatan di hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Dalam hal wilayah, Tiongkok mengklaim 90% wilayah perairan Laut China Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Vietnam adalah negara berikutnya yang menetapkan klaim di Laut China Selatan. Perkembangan terakhir mengenai persoalan sengketa tumpang tindih klaim atas wilayah Laut China Selatan kembali menunjukkan terjadinya peningkatan ketegangan.<sup>13</sup>

Kondisi ini terutama terkait dengan gugatan unilateral Filipina pada *The Permanent Court of Arbitration* (Mahkamah Arbitrase Internasional/ MAI) terkait perbatasan negaranya. Hal ini dilakukan Filipina karena merasa semua jalur diplomatik yang digunakan untuk mencari solusidamai sejak 1995 belum memberikan hasil. Pada tahun 2013 Pemerintah Filipina memutuskan untuk mengajukan Beijing ke panel arbitrase internasional sesuai UNCLOS 1982. Filipina berusaha meminta PBB menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas sebagian kawasan Laut China Selatan adalah ilegal. Tiongkok menolak langkah Filipina tersebut, dan bertahan pada pendiriannya untuk menyelesaikan perselisihan dengan beberapa negara secara bilateral tanpa melibatkan mediasi internasional. MAI kemudian menerima gugatan Filipina pada Oktober 2015 lalu. Keputusan tersebut menggugurkan upaya Tiongkok yang menuntut kasus ini tidak ditangani Lembaga Internasional. Dalam pandangan Tiongkok, tindakan MAI menerima gugatan unilateral Filipina hanya akan memperkeruh suasana, meningkatkan ketegangan di antara kedua negara, mengganggu stabilitas kawasan dan tatanan maritim internasional, serta bertentangan dengan upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Putusan yang dihasilkan MAI tidak hanya penting bagi negara yang bersengketa, tetapi juga bagi banyak negara lainnya di luar kawasan sengketa. Hal ini terutama terkait sembilan garis putus-putus yang tidak memiliki koordinat yang jelas. Meskipun telah mempertahankan klaimnya sejak lama, namun Beijing tidak pernah memberikan kejelasan mengenai sembilan garis putus-putus tersebut. Indonesia termasuk negara yang berkepentingan terhadap hasil putusan MAI dan mendukung langkah Filipina ke

---

<sup>13</sup> Pazli. 2015. Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009- 2014". Jom Fisip Volume 2 No. 2. Hal. 1-12.

MAI. Pemerintah Indonesia mengirimkan peninjau untuk mengikuti secara seksama seluruh proses arbitrase. Putusan MAI terhadap gugatan Filipina akan mempermudah negara-negara lain dalam melaksanakan ketentuan UNCLOS 1982. Putusan MAI dapat menjadi yurisprudensi dalam proses perundingan perbatasan laut antar bangsa yang biasanya melibatkan pulau-pulau kecil, karang, atau benda laut lainnya. Putusan yang akan dikeluarkan oleh MAI diyakini akan menentukan siapa negara paling berhak atas 200 mil ZEE di sekitar Kepulauan Spratly, tempat Tiongkok dan Filipina mengklaim mempunyai hak ZEE di perairan tersebut. Putusan MAI menegaskan bahwa pulau-pulau buatan tidak memiliki ZEE, maka Tiongkok tidak memiliki landasan hukum untuk mengklaim ZEE atas tujuh pulau reklamasinya di dekat Kepulauan Spratly. Klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan melalui sembilan garis putus-putus pun akan semakin lemah. Hal ini lah yang dihindari Tiongkok sejak awal dan kini membuat mereka merasa dipojokkan sehingga bereaksi keras dengan meningkatkan kehadirannya di wilayah sengketa.

Sikap Tiongkok yang menolak untuk mengakui putusan MAI menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Persoalan ini menjadi pembicaraan di berbagai forum internasional, di antaranya menjadi salah satu agenda pembahasan KTT G-7. Beijing kemudian menyampaikan keberatannya atas pembahasan persoalan Laut China Selatan di forum G-7 dengan berpandangan bahwa tidak semestinya forum tersebut membahas sesuatu yang bukan kepentingannya. Kekhawatiran juga mengemuka dalam pertemuan Shangri-La *Dialogue*, beberapa waktu lalu di Singapura. Pada forum itu Menteri Pertahanan India misalnya, mengatakan bahwa penolakan Tiongkok atas arbitrase dengan dalih mengharapkan dialog bilateral hanyalah taktik guna memuluskan kepentingan ekonomi Tiongkok untuk mengurangi ketegangan di Laut China Selatan. Kekhawatiran yang berkembang tidak dapat dipisahkan dari proyek reklamasi yang dilakukan Tiongkok sejak 2 tahun lalu di wilayah sengketa. Pulau-pulau buatan tersebut yang sebelumnya hanya berpagugusan karang yang tidak dapat dihuni, kini dilengkapi banyak infrastruktur yang mencakup dermaga, pos penjagaan, bahkan memiliki landasan udara yang mampu menampung pesawat-pesawat militer. Pendaratan pesawat militer di salah satu pulau

buatannya dilakukan pertama kali pada April lalu. Tindakan itu langsung memicu perdebatan di kawasan. Selain itu, pada bulan Mei, sebuah biro pemerintahan Tiongkok juga menyampaikan rencana untuk menempatkan satu pangkalan kapal penyelamat di Kepulauan Spratly. Langkah ini dipandang banyak pihak sebagai upaya Beijing untuk memperkuat kehadirannya di wilayah sengketa. Washington bahkan menuduh Tiongkok telah menempatkan rudal permukaan ke udara di salah satu pulau.

Salah satu tindakan militerisasi yang juga dikhawatirkan banyak pihak adalah penerapan *Air Defense Identification Zone* di Laut China Selatan, sebagaimana yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur pada tahun 2013 lalu. Jika hal itu terjadi di Laut China Selatan, maka jelas akan meningkatkan ketegangan regional. Setidaknya Kementerian Pertahanan Taiwan sudah menyatakan tidak akan mengakui pernyataan apapun mengenai zona pertahanan udara Tiongkok atas Laut China Selatan. Kementerian Pertahanan Taiwan sudah menyampaikan kepada parlemennya mengenai rencana penguatan militer di wilayah sengketa. Sementara Amerika Serikat (AS) bersama sejumlah negara menuding Tiongkok melakukan militerisasi wilayah sengketa, demikian pula sebaliknya Tiongkok menganggap peningkatan patroli dan pelatihan militer yang dilakukan AS di perairan sengketa sebagai aksi militerisasi. Pada Mei lalu, AS kembali mengirimkan kapal perang USS William P. Lawrence untuk melakukan patroli di kawasan Laut China Selatan. Tindakan ini memicu kemarahan Tiongkok karena kapal tersebut berlayar hingga jarak 12 mil laut dari kepulauan Fiery Cross yang diklaim Tiongkok. Bagi AS, patroli yang dilakukannya merupakan tindakan perlindungan terhadap kebebasan pelayaran, sementara bagi Tiongkok patroli Angkatan Laut AS di dekat pulau-pulau miliknya di Laut China Selatan merupakan tindakan provokatif.

Perkembangan lain yang juga tidak dapat diabaikan adalah keputusan Washington untuk mencabut seluruh embargo penjualan senjata mematikan terhadap Vietnam. Vietnam sebenarnya sudah sejak lama meminta pencabutan embargo, namun Washington selalu menolak dan menggunakannya untuk menekan Vietnam agar menegakkan HAM di negara tersebut. Tekanan yang terus menerus dihadapi Vietnam terkait sengketa Laut China Selatan, tampaknya

menjadi pertimbangan Presiden Obama untuk mencabut embargo dan membantu Vietnam membangun kekuatan untuk mempertahankan diri.<sup>14</sup>

## **b. Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Perbatasan Laut Natuna**

China pada tahun 1947 dikuasai oleh Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai sek, yang menetapkan batasan Laut China Selatan. Yang pada saat itu menetapkan batasan garis yang bernama “*Eleven-dash line*”, yang menunjukkan batasan China meliputi kepulauan pratas, Macclesfield Bank serta kepulauan Spartly dan Paracel di Laut China Selatan. Klaim ini dipertahankan oleh China pada tahun 1949. Namun Pada tahun 1953 China menyederhanakan peta menjadi “*Nine-dashline*” yang sampai saat ini digunakan di wilayah laut China Selatan. Namun kondisi sekarang dengan kedaulatan wilayah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, vietbam dan Malaysia merebutkan wilayah Laut China Selatan itu sendiri.

Di dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh suatu negara, ada upaya yang dapat ditempuh penyelesaiannya di antaranya :

### 1) Upaya penyelesaiannya secara litigasi

Dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana masing–masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.<sup>15</sup>

### 2) Upaya non-litigasi

Upaya secara non-litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa.

### 3) Mahkamah Arbitrasi

Dibutuhkan keterpaduan kebijakan antar semua instrumen, diantaranya manajemen perbatasan, kegiatan ekonomi dan kapabilitas pertahanan di wilayah laut Natuna sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Rizki Roza. 2016. “Indonesia Di Tengah Peningkatan Ketegangan Di Laut China Selatan”. Majalah Info Singkat Hubungan Internasional. Vol. VIII, No. 11. Hal. 5-8.

<sup>15</sup> Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

- i. Meningkatkan Manajemen Perbatasan Wilayah Laut Natuna  
Masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara (*sovereignty*), termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan SKA, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia. Salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan (*diplomacy border*) agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan aktifitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna, sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah tersebut. Perundingan perbatasan Indonesia-Vietnam Dari tahun 2010 sampai 2012 Perundingan Delimitasi Batas ZEE RI-Vietnam telah dilaksanakan empat kali perundingan. Hingga perundingan ke-4, kedua pihak masih memiliki perbedaan dalam usulan garis batas ZEE dan pandangan dalam pembahasan prinsip dan petunjuk penarikan garis batas ZEE di Laut China Selatan khususnya dalam kerjasama perikanan dan pertukaran titik dasar dan garis pangkal serta kegiatan *Coordinated Patrol*. Perundingan perbatasan Indonesia Malaysia di tahun 2010 dalam perundingan penetapan delimitasi batas maritim, telah melanjutkan proses perundingan untuk membahas segmen-segmen yang meliputi Selat Malaka, Selat Singapura, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi. Pada tahun 2012 kepanjangan garis *Provisional Territorial Sea Boundary* (PTSB) belum ada kesepakatan, adapun hasil keputusan yang lain adalah Indonesia masih mempertahankan klaim batas ZEE di Selat Malaka bagian Selatan dan klaim batas laut teritorial di Selat Singapura bagian Timur (bagian Utara Pulau Bintan), yang masih belum sesuai dengan klaim Malaysia.
- ii. Peningkatan Kegiatan Ekonomi melalui Eksplorasi Minyak di Wilayah Laut Natuna Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi pasokan energi yang terus meningkat. Untuk itu

Indonesia terus melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber energi yang ada. Selama ini wilayah ZEE Indonesia menyimpan kekayaan terbesar dan merupakan penyumbang kas negara. Salah satu ZEE Indonesia yang sekaligus merupakan cadangan minyak dan gas alam terbesar Indonesia berada di Laut Natuna. Menurut hitungan pemerintah, Ladang gas D- Alpha yang dikenal dengan Blok East Natuna terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCF) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCF merupakan salah satu sumber terbesar di Asia Pasifik dan tiga kali dari kandungan gas Arun, Aceh. Adapun, Blok Natuna Sea A merupakan wilayah kerja gas yang terletak di Laut Natuna Barat, berdekatan dengan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Produksi saat ini sekitar 145 MMscfd dari Lapangan Anoa, 75 MMscfd dari Gajah Baru dan 2.350 barel per hari minyak. Total cadangan terbukti dan potensi cadangan (2P) diperkirakan sebesar 209 juta barel setara minyak. Dengan adanya aktifitas ekonomi langsung dari Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam mengklaim daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan SKA yang ada di laut Natuna.

- iii. Meningkatkan Kapabilitas Pertahanan di Wilayah Laut Natuna Eksistensi instrumen pertahanan di antaranya adalah untuk mendukung diplomasi, termasuk apabila diplomasi itu dianggap gagal. Selain meningkatkan kapabilitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) melalui program pemenuhan kebutuhan pokok minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*),<sup>16</sup> TNI juga harus meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah perbatasan terutama di Natuna dengan menambah jumlah pasukan dan juga armada tempur. Adapun kekuatan TNI yang perlu dibangun di kepulauan Natuna adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Pokja BS. Hankam. 2015. "Materi Pokok Bidang Studi Hankam". Jakarta: Lemhannas

- a. Membangun Pangkalan Sukhoi Su-27
- b. Siagakan 4 Helikopter AH-64E Apache
- c. Menambah 1 Batalion Infantri dari Kodam Bukit Barisan
- d. Patroli Skuadron Jet Pekanbaru
- e. Menambah Puluhan Kapal dari Armabar TNI AL dengan adanya kekuatan TNI di Natuna tentu bisa menjadi alarm bagi Indonesia terhadap ancaman yang datang dari ketegangan LAUT CHINA SELATAN. Penempatan pasukan yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan, agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.

Apabila tidak ada solusi yang tepat baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam konflik Laut China Selatan akan berdampak terhadap ketahanan Nasional dan berpengaruh pada kestabilan kawasan. Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan setidaknya dapat didasarkan pada dua hal. Pertama, untuk mengantisipasi potensi ancaman ketika sengketa Laut China Selatan tereskalasi menjadi konflik yang masif. Dalam rangka menghadapi potensi ancaman tersebut, maka Indonesia harus dapat menerapkan pertahanan negara seperti disebutkan pada pembahasan butir d tersebut di atas. Dasar kedua dari keterlibatan Indonesia dalam proses pengelolaan/ penyelesaian sengketa Laut China Selatan adalah sebagai salah satu wujud citacita nasional seperti yang termaktubkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara yang secara geografis dekat tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, Indonesia diharapkan dapat berperan efektif dalam mendudukkan para negara pengklaim untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah melalui jalur diplomasi, yakni diplomasi preventif. Diplomasi preventif cenderung lebih banyak dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga. Diplomasi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang berpotensi hingga perang senjata. Diplomasi preventif dalam menyelesaikan konflik cukup berpengaruh terhadap adanya kesadaran negara-negara untuk tidak

memperburuk keadaan. Konfrontasi senjata dan aktifitas militerisasi hanya meningkatkan ketegangan di wilayah konflik. Sebagai negara yang berperan besar dalam penyelesaian konflik di kawasan Laut China Selatan, partisipasi Indonesia diakui oleh dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk terus aktif mencari jalan konsolidasi dan menyerukan arti penting kawasan Laut China Selatan turut juga dirasakan oleh dunia internasional.

Dalam sejarah penyelesaian sengketa Laut China Selatan, usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulaisejak akhir 1980-an. Pascainsiden perebutan Karang Johnson antara Tiongkok dengan Vietnam pada tahun 1988, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur II (*track II diplomacy*) untuk bisa mendudukkan para pihak terkait dalam suatu meja. Kala itu, Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan Universitas British Columbia dengan mengadakan lokakarya yang disebut *the Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990 dengan menghadirkan semua negara pengklaim kepulauan Spratly, termasuk Tiongkok dan juga Taiwan sebagai pihak tersendiri. Salah satu hasilnya adalah tercapainya kesepakatan berupa *Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea* pada tahun 2002.<sup>17</sup> Setelah 20 tahun pertemuan rutin diadakan dan hampir tidak pernah terjadi konfrontasi lagi, capaian tersebut terganggu dengan tindakan balas-membalas yang provokatif antara Tiongkok, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2011.<sup>18</sup> Untuk meredakan ketegangan yang terjadi, sedikitnya ada 5 forum pertemuan penting yang membahas masalah sengketa di Laut China Selatan, dimana Indonesia memiliki peran yang signifikan, terutama ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2011 Peran Indonesia ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan bersamasama dengan negara ASEAN dan negara pemangku kepentingan, meskipun Indonesia bukan sebagai ketua ASEAN lagi.

---

<sup>17</sup> Nurul Fitri Zainia Ariffie. 2014. "Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna Di Laut China Selatan". eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Vol. 2No. 3. Hal. 831-842

<sup>18</sup> Anugerah Baginda Harahap. 2016. "Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015". Jom FISIP Vol. 3 No. 2. Hal. 1-15.

#### 4. PENUTUP

Perlindungan batas wilayah dan yuridiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif, karena berkaitan dengan permasalahan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yuridiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) atau yang lebih dikenal dengan "Hukum Laut Internasional" dan pengamanan yang mumpuni oleh TNI AL Indonesia juga mampu memperkuat wilayah perairan Indonesia. Pengamanan wilayah ZEE dari negara lain juga dapat diperkuat dengan kemampuan diplomasi dan mengisolasi ancaman dari negara lain menggunakan kuasa ekonomi untuk melakukan atau memaksa kerja sama, menjaga angkatan bersenjata yang efektif, melakukan pertahanan sipil dan kesiapan darurat, memastikan pemulihan cepat dan perbanyak infrastruktur kritikal.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki batas yang panjang, terbuka menyimpan kerawanan dan bahaya jika wilayah tersebut tidak dilakukan pengawasan dan perlindungan dengan baik. Masalah status wilayah dan ketidakjelasan yang masih banyak terjadi mengharuskan Indonesia melakukan pengawasan yang lebih baik lagi. Sengketa yang muncul akibat adanya prinsip yang dilakukan di setiap negara berbeda terhadap penetapan batas-batas Lndas Kontinen tetangga yang menimbulkan konflik dan tumpang tindih pemahaman yang berbeda yang dapat menimbulkan sengketa, maka dari itu lah perlu nya pemahaman dan perundingan yang dilakukan oleh antar negara agar permasalahan batas wilayah tidak menjadi masalah serius.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku, dan Kamus Hukum

Tirtamulia, Tjondro, *Zona-Zona laut UNCLOS*, Bandung: PT. Brilian internasional. 2011.

Agoes, Etty R., *Konsepsi "Economic Zone" Di Dalam Hukum Laut Internasional*. Padjadjaran, No. 4/1976 dan N0. 1/1977.

Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka cipta. 2005.

- Hasibuan, Rosmi. *Kaitan Permasalahan Regim Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Lintas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982.
- S.K Wahyono, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Yayasan Penerbit Nusantara, 2007.
- Clive Schofield, *Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South China Sea*, in Ian Storey and Cheng-Yi Lin, *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions*, Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2008.
- Pokja Bidang Studi Geografi, *Materi Pokok Bidang Studi Geografi*, Jakarta: Lemhannas. 2015.
- Surya Wiranto, *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan*, Jakarta: Leutikaprio. 2015.
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pokja BS. Hankam, *Materi Pokok Bidang Studi Hankam*, Jakarta: Lemhannas, 2015.

## 2. Jurnal - Majalah

- Nurul Fitri Zainia Ariffie, *Upaya Diplomati Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna Di Laut China Selatan*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Vol. 2 No. 3, 2014
- Anugerah Baginda Harahap, *Upaya ASEAN Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015*. Jom FISIP Vol. 3 No. 2, 2016
- Rizki Roza, *Indonesia di Tengah Peningkatan Ketegangan Di Laut China Selatan*, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional. Vol. VIII, No. 11, 2016

Pazli, *Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009- 2014*. Jom Fisip Volume 2 No. 2, 2016.

Ririn Ardila, *Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)*, Uti Possidetis, Vol. 1, No. 3, 2020.

R D Novianto; D A Firmansyah; N A Pratama, *Penyelesaian Sengketa di laut natuna utara*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3 No. 1, 2020.

#### 4. Website

Indonesia.go.id, “*Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara*”, diakses 15 Januari 2022,  
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasanlaut-natuna-utara>

Indonesia.go.id “*Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara*” Kementerian  
Pertahanan,  
<https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>,  
diakses pada tanggal 1 Januari 2023, pukul 18.00 WIB  
<http://fitrohsyahwali.wordpress.com>

#### 5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  
*United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*